



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Sri Rembulan Deu binti Harun Deu, SE.** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Kementerian Pekerjaan Umum, tempat kediaman di Jalan Pasar Minggu (Perumahan Instalasi PDAM Kabila), Desa Tinggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Robin Yusuf bin Muksin Yusuf**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas PU Propinsi Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Cakalang (Kompleks Kantor Kelurahan Bugis), Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 04 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0111/004/IV/2015 tanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Syafiyah Dilara Fathaniah Yusuf, perempuan, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali puncaknya pada bulan Pebruari 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat Robin Yusuf bin Muksin Yusuf terhadap Penggugat Sri Rembulan Deu binti Harun Deu, SE.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.2 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. Mukhlis, M.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 04 Juni 2018;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0111/004/IV/2015 tanggal 08 Juni 2015;
3. Bahwa jawaban Tergugat di poin 2, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya memang tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat telah membeli rumah agar supaya Penggugat dan Tergugat sudah bisa menyendiri dan memiliki tempat tinggal sendiri (rumah) menjawab gugatan dari Penggugat, maka;
4. Bahwa jawaban Tergugat di poin 4, bahwa gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dan anak-anak itu tidak benar dan Tergugat tidak terima. Karena Tergugat merasa tidak semuanya ditanggung oleh Penggugat, jika Tergugat ada pasti Tergugat akan berikan jika tidak Tergugat meminta bantuan kepada isteri, karena Tergugat tahu dan sadar

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gaji Tergugat sudah terpotong di hutang piutang Penggugat, karena Tergugat tidak ingin hutang piutang tersebut terbebaskan di gaji Penggugat, Oleh karena itu gaji Tergugat yang diharapkan Penggugat sudah minus karena sudah terpotong hutang piutang tersebut;

5. Bahwa jawaban Tergugat di poin no. 5, bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terjadi Penggugat meminta kepada Tergugat agar supaya bisa berusaha mencari pekerjaan tambahan, jika syarat tersebut sudah terpenuhi Penggugat akan kembali kepada Tergugat. Namun setelah Tergugat telah memenuhi syarat tersebut Penggugat tidak kembali kepada Tergugat dan selama 3 bulan hingga sekarang ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa atas tambahan tuntutan Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat karena mempunyai alasan yang sangat besar. Penggugat telah berduaan dengan laki-laki lain di mobil, terjadinya pemukulan itu Tergugat ingin mengambil kunci karena mobil tersebut milik orang lain. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran sehingga Penggugat memukul Tergugat lebih dulu, karena Tergugat tidak terima dan merasa malu Penggugat memukul Tergugat di hadapan laki-laki tersebut, maka Tergugat membalas memukul Penggugat. Penggugat menuntut bahwa Tergugat memukul keras dengan mengepalkan tangan kepada Penggugat, itu tidak benar karena Tergugat hanya menampar Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Gorontalo berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Juli 2018 yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juli 2018 yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor 0111/04/IV/2015, tanggal 08 Juni 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bunga Ratna Deu binti Harun Deu**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak memberi nafkah atau belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai bulan Februari 2018 sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman.

2. **Aprilia Mootalu bin Abd. Wahab Mootalu**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Paguyaman, Kecamatan Kota

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2015 dan setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak anak mereka lahir;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak memberi nafkah atau belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun sudah tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa kutipan akta nikah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Juni 2015, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dengan demikian, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun karena Tergugat bersedia mencari pekerjaan tambahan, disamping itu Tergugat juga mengakui telah menampar Penggugat, namun ada alasannya, hal tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang menjadi inti persoalan siapakah yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dalam hal perceraian, untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, maka hal yang paling urgen untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga siapa pun yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu, apakah suami atau istri yang justru menghendaki perceraian itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebagai alasan hukum untuk menolak perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit dipulihkan kembali, bahkan Tergugat

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencurigai Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan telah dipertimbangkan di atas serta dua orang saksi yang bernama Bunga Ratna Deu binti Harun Deu dan Aprilia Mootalu binti Abd. Wahab Mootalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sikap dan pendirian Tergugat yang masih menghendaki ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan karena Tergugat masih menginginkan rumah tangga tetap utuh, menurut Majelis Hakim bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menolak perceraian sebab pada dasarnya perkawinan itu bukanlah kepentingan suami atau istri saja, akan tetapi perkawinan itu merupakan kepentingan bersama antara suami istri sehingga jika salah satu di antara keduanya telah menyatakan tekadnya untuk memutuskan tali perkawinan itu dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali, dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah berkesimpulan bahwa salah satu pihak apakah suami atau istri tidak mencintai lagi pasangannya, maka meskipun salah satu pihak itu masih mencintai pasangannya dengan tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun hal itu tidak efektif lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga itu sebab tanpa adanya rasa saling mencintai antara suami istri itu tidak mungkin terwujud suatu kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai esensi dan tujuan utama perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap saja dipertahankan, maka dapat dipastikan bahwa bukan saja Penggugat yang akan merasakan kegelisahan atau ketidaktentraman yang berkepanjangan dalam rumah tangganya tetapi juga Tergugat akan mengalami perasaan seperti itu, sehingga solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah atau konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal.9 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Robin Yusuf bin Muskin Yusuf**) terhadap Penggugat (**Sri Rembulan Deu binti Harun Deu, SE.**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal **21 Agustus 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Dzulhijjah 1439 H.** oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

**Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Kartini, S.H.**

### Perincian biaya :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp.370.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

J u m l a h

Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal. Put. No. 0394/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)